



P U T U S A N

Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Anang Sugiarto Ansori alias Sugik bin Sunjati Said**
2. Tempat lahir : Situbondo
3. Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 18 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pajuko'an Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 05, Desa Kesambi Rampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Anang Sugiarto Ansori Alias Sugik Bin Sunjati Said ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 ;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 ;

Terdakwa didampingi **Syaiful Yadi,S.H.,CL.A**, Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, berkantor di Jalan PB Sudirman Nomor

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97 Kabupaten Situbondo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Sit, tanggal 29 Maret 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Sit tanggal 25 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Sit tanggal 25 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anang Sugianto Ansori alias Sugik bin Sunjati terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anang Sugianto Ansori alias Sugik bin Sunjati dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila Terdakwa tidak mampu membayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang diikat lakban warna hitam diduga berisi sabu dengan berat kotor 53,41 (lima puluh tiga koma empat satu) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik besar yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 12,32 (dua belas koma tiga dua) gram ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau tua ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna hitam ;
dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit HP merek *Samsung* warna hitam ;
dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula, dan oleh karena itu, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan berketetapan dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

-----Bahwa ia Terdakwa Anang Sugianto Ansori alias Sugik bin Sunjati Said bersama-sama dengan saksi Ahmad Dasuki bin Satun (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Minggu, tanggal 15 November 2020, sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi Frandi Susianto bin Usman, Kelurahan Mimbaan Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 12, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, *percobaan atau pernafakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, yaitu (dengan berat kotor 12,32 gram dan 53,41 gram)*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020, sekira pukul 13.00 WIB, saksi Ahmad Dasuki Bin Satun menghubungi Terdakwa dengan berkata, bahwa uang sabu telah lengkap menyuruh Terdakwa untuk berangkat mengambil sabu di Madura, kemudian besoknya pada hari Minggu, tanggal 15 Nopember 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Dasuki bin Satun di rumah saksi Frandi Susianto bin Usman, selanjutnya saksi Ahmad Dasuki bin Satun menyerah-

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kan uang sebesar Rp.11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu, selanjutnya Terdakwa diantar oleh saksi Ahmad Dasuki bin Satun ke Terminal Situbondo untuk berangkat menuju Madura dengan menggunakan bis ;

- Bahwa selanjutnya, sesampainya di sekitar Suramadu, Terdakwa dijemput oleh Jamal, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah temannya Jamal di Bangkalan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang se- besar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada temannya Jamal dan mendapatkan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 12,32 (dua belas koma tiga puluh dua) gram dan 53,41 (lima puluh tiga koma empat puluh satu) gram, selanjutnya setelah narkoba jenis sabu dengan berat kotor 12,32 (dua belas koma tiga puluh dua) gram dan 53,41 (lima puluh tiga koma empat puluh satu) gram tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa diantarkan kembali Jembatan Suramadu untuk pulang ke Situbondo dengan naik bis oleh Jamal ;
- Bahwa setelah melakukan transaksi membeli sabu tersebut, Terdakwa kembali ke Situbondo dan tiba di Terminal Situbondo pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2020, sekitar pukul 03.30 WIB, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Ahmad Dasuki bin Satun untuk menjemput, akan tetapi setelah ditunggu sekira 30 (tiga puluh) menit, saksi Ahmad Dasuki bin Satun tidak datang, kemudian Terdakwa jalan kaki ke arah Timur Samsat, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Frandi Susianto bin Usman dan memberitahukan bahwa Terdakwa dipinggir Jalan Gunung Arjuno depan SMK 1 Panji, Kabupaten Situbondo. Selanjutnya saksi Frandi Susianto bin Usman berangkat menemui Terdakwa ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa dan saksi Frandi Susianto bin Usman ditangkap oleh Anggota Kepolisian, yaitu saksi Aris Fajar Hidayat, saksi Vendi Eko Putra, Anjas bersama Kasat Narkoba AKP Sugiarto, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 12,32 (dua belas koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik yang diikat lakban warna hitam berisi sabu dengan berat kotor 53,41 (lima puluh tiga koma empat puluh satu) gram, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali pernah menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu antara saksi Ahmad Dasuki bin Satun dengan Jamal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Surabaya Nomor LAB 10663/NNF/2020, tanggal 15 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Haris Aksara, S.H, dengan hasil kesimpulan, bahwa barang bukti Nomor :

- 21029/2020/NNF s.d 21031/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dari pejabat yang berwenang serta Terdakwa mendapatkan keuntungan mengkonsumsi sabu dari saksi Ahmad Dasuki bin Satun ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A t a u,

Kedua :

-----Bahwa ia Terdakwa Anang Sugianto Ansori alias Sugik bin Sunjati Said bersama-sama dengan saksi Ahmad Dasuki bin Satun (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Minggu, tanggal 15 November 2020, sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi Frandi Susianto bin Usman, Kelurahan Mimbaan Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 12, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram yaitu (dengan berat kotor 12,32 gram dan 53,41 gram)*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020, sekira pukul 13.00 WIB, saksi Ahmad Dasuki Bin Satun menghubungi Terdakwa dengan berkata, bahwa uang sabu telah lengkap menyuruh Terdakwa untuk berangkat mengambil sabu di Madura, kemudian besoknya pada hari

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, tanggal 15 Nopember 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Dasuki bin Satun di rumah saksi Frandi Susianto bin Usman, selanjutnya saksi Ahmad Dasuki bin Satun menyerahkan uang sebesar Rp.11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu, selanjutnya Terdakwa diantar oleh saksi Ahmad Dasuki bin Satun ke Terminal Situbondo untuk berangkat menuju Madura dengan menggunakan bis ;

- Bahwa selanjutnya, sesampainya di sekitar Suramadu, Terdakwa dijemput oleh Jamal, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah temannya Jamal di Bangkalan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang se- besar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada temannya Jamal dan mendapatkan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 12,32 (dua belas koma tiga puluh dua) gram dan 53,41 (lima puluh tiga koma empat pu- luh satu) gram, selanjutnya setelah narkotika jenis sabu dengan berat kotor 12,32 (dua belas koma tiga puluh dua) gram dan 53,41 (lima puluh tiga koma empat puluh satu) gram tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, ke- mudian Terdakwa diantarkan kembali Jembatan Suramadu untuk pulang ke Situbondo dengan naik bis oleh Jamal ;

- Bahwa setelah melakukan transaksi membeli sabu tersebut, Terdakwa kem- bali ke Situbondo dan tiba di Terminal Situbondo pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2020, sekitar pukul 03.30 WIB, selanjutnya Terdakwa meng- hubungi saksi Ahmad Dasuki bin Satun untuk menjemput, akan tetapi setelah ditunggu sekira 30 (tiga puluh) menit, saksi Ahmad Dasuki bin Satun tidak da- tang, kemudian Terdakwa jalan kaki ke arah Timur Samsat, kemudian Terda~~k~~ wa menghubungi saksi Frandi Susianto bin Usman dan memberitahukan bah~~u~~ wa Terdakwa dipinggir Jalan Gunung Arjuno depan SMK 1 Panji, Kabupaten Situbondo. Selanjutnya saksi Frandi Susianto bin Usman berangkat menemui Terdakwa ;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa dan saksi Frandi Susi- anto bin Usman ditangkap oleh Anggota Kepolisian, yaitu saksi Aris Fajar Hi- dayat, saksi Vendi Eko Putra, Anjas bersama Kasat Narkoba AKP Sugiarto, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 12,32 (dua belas koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik yang diikat lakban warna hitam berisi sabu dengan berat kotor 53,41 (lima puluh tiga koma empat pu- luh satu) gram, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke ke- polisian untuk diproses lebih lanjut ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali pernah menjadi perantara jual beli nar kotika jenis sabu antara saksi Ahmad Dasuki bin Satun dengan Jamal ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Surabaya Nomor LAB 10663/NNF/2020, tanggal 15 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Imam Mukti,S.Si.,Apt.,M.Si, Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya,S.T dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Haris Aksara,S.H, dengan hasil kesimpulan, bahwa barang bukti Nomor :
 - 21029/2020/NNF s.d 21031/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dari pejabat yang berwenang serta Terdakwa mendapatkan keuntungan mengkonsumsi sabu dari saksi Ahmad Dasuki bin Satun ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Aris Fajar Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya ;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian pada Polres Situbondo ;
 - Bahwa sebelumnya, saksi dan saksi Vendi Eko Putra serta Kasat Narkoba melakukan penangkapan terhadap saksi Ahmad Dasuki bin Satun, pada hari Minggu, tanggal 15 Nopember 2020, sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Mangaran, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Sit



- Bahwa saksi tahu, saksi dan tim menangkap saksi Ahmad Dasuki bin Satun, karena pengembangan kasus, disebabkan pihak kepolisian telah menangkap Muhamad Syamsuri alias Mamad, dan Muhamad Syamsuri alias Mamad menyebutkan, mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu, karena telah membeli dari saksi Ahmad Dasuki bin Satun ;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat menangkap saksi Ahmad Dasuki bin Satun tersebut, telah ditemukan barang bukti berupa, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek *Samsung* warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merek *Suzuki* jenis *Satria* Nomor Polisi M 4554 YU ;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat Terdakwa berada di rumah saksi Frandi Susianto di Kelurahan Mimbaan Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 12, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yaitu pada hari Minggu, tanggal 15 Nopember 2020, sekira pukul 13.00 WIB, saksi Frandi Susianto ada menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu ;
- Bahwa setahu saksi, saksi Ahmad Dasuki bin Satun telah menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu dengan orang yang bernama Jamal, dan tinggal di Bangkalan, Madura ;
- Bahwa saksi tahu, uang untuk membeli sabu yang diserahkan saksi Ahmad Dasuki bin Satun kepada Terdakwa kurang lebih sekitar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi Ahmad Dasuki bin Satun yang mengantarkan Terdakwa ke Terminal Situbondo untuk berangkat membeli sabu ke Madura, dengan menggunakan sepeda motor saksi Ahmad Dasuki bin Satun jenis *Suzuki Satria* Nomor Polisi M 4554 YU ;
- Bahwa saksi menjelaskan, setelah mendapatkan informasi Terdakwa sudah sampai di Terminal Situbondo, kemudian saksi dan tim pergi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu, saksi dan saksi Vendi Eko Putra serta Kasat Narkoba menangkap Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2020, sekira pukul 04.15 WIB di pinggir Jalan Gunung Arjuno, Kelurahan Mimba- an, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa setahu saksi, ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang bersama saksi Frandi Susianto ;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik besar berisi sabu dengan berat kotor 12,32 (dua belas koma tiga puluh dua) gram ;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik diikat lakban warna hitam berisi sabu dengan berat kotor 53,41 (lima puluh tiga koma empat puluh satu) gram ;
 - c. Uang tunai sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - d. 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau tua ;
 - e. 1 (satu) buah topi warna hitam ;
 - f. 1 (satu) unit *handphone* merek *Samsung* warna hitam ;
- Bahwa saksi tahu, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar berisi sabu dengan berat kotor 12,32 (dua belas koma tiga puluh dua) gram ditemukan saksi didalam tas kecil milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik yang diikat lakban warna hitam berisi sabu dengan berat kotor 53,41 (lima puluh tiga koma empat puluh satu) gram ditemukan di topi warna hitam yang digunakan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tahu, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. **Vendi Eko Prasetyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya ;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian pada Polres Situbondo ;
 - Bahwa sebelumnya, saksi dan saksi Aris Fajar Hidayat serta Kasat Narkoba melakukan penangkapan terhadap saksi Ahmad Dasuki bin Satun, pada hari Minggu, tanggal 15 Nopember 2020, sekira pukul 14.00 WIB di pinggir Jalan masuk Desa Mangaran, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo ;
 - Bahwa saksi tahu, saksi dan tim menangkap saksi Ahmad Dasuki bin Satun, karena pengembangan kasus, disebabkan pihak kepolisian telah menangkap Muhamad Syamsuri alias Mamad, dan Muhamad Syamsuri alias Mamad menyebutkan, mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu, karena telah membeli dari saksi Ahmad Dasuki bin Satun ;
 - Bahwa saksi menjelaskan, pada saat menangkap saksi Ahmad Dasuki bin Satun tersebut, telah ditemukan barang bukti berupa, uang tunai

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek *Samsung* warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merek *Suzuki* jenis *Satria* Nomor Polisi M 4554 YU ;

- Bahwa saksi menerangkan, pada saat Terdakwa berada di rumah saksi Frandi Susianto di Kelurahan Mimbaan Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 12, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yaitu pada hari Minggu, tanggal 15 Nopember 2020, sekira pukul 13.00 WIB, saksi Frandi Susianto ada menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu ;

- Bahwa setahu saksi, saksi Ahmad Dasuki bin Satun telah menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu dengan orang yang bernama Jamal, dan tinggal di Bangkalan, Madura ;

- Bahwa saksi tahu, uang untuk membeli sabu yang diserahkan saksi Ahmad Dasuki bin Satun kepada Terdakwa kurang lebih sekitar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;

- Bahwa saksi menerangkan, saksi Ahmad Dasuki bin Satun yang mengantarkan Terdakwa ke Terminal Situbondo untuk berangkat membeli sabu ke Madura, dengan menggunakan sepeda motor saksi Ahmad Dasuki bin Satun jenis *Suzuki Satria* Nomor Polisi M 4554 YU ;

- Bahwa saksi menjelaskan, setelah mendapatkan informasi Terdakwa sudah sampai di Terminal Situbondo, kemudian saksi dan tim pergi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa saksi tahu, saksi dan saksi Vendi Eko Putra serta Kasat Narkoba menangkap Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2020, sekira pukul 04.15 WIB di pinggir Jalan Gunung Arjuno, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo ;

- Bahwa setahu saksi, ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang bersama saksi Frandi Susianto ;

- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik besar berisi sabu dengan berat kotor 12,32 (dua belas koma tiga puluh dua) gram ;
- b. 1 (satu) bungkus plastik diikat lakban warna hitam berisi sabu dengan berat kotor 53,41 (lima puluh tiga koma empat puluh satu) gram ;
- c. Uang tunai sebsar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- d. 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau tua ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu) buah topi warna hitam ;
- f. 1 (satu) unit *handphone* merek *Samsung* warna hitam ;
- Bahwa saksi tahu, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar berisi sabu dengan berat kotor 12,32 (dua belas koma tiga puluh dua) gram ditemukan saksi didalam tas kecil milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik yang diikat lakban warna hitam berisi sabu dengan berat kotor 53,41 (lima puluh tiga koma empat puluh satu) gram ditemukan di topi warna hitam yang digunakan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Frandi Susianto bin Usman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ahmad Dasuki bin Satun yang merupakan Anggota Polri di Polres Situbondo ;
- Bahwa saksi ahu, saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2020, sekira pukul 04.00 WIB, di pinggir Jalan Gunung Arjuno depan SMK Negeri 1 Panji Situbondo ;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 12.32 (dua belas koma tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus lakban warna hitam yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 53,41 (lima puluh tiga koma empat puluh satu) gram ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, karena membeli dari Madura.
- Bahwa saksi menerangkan, sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020, sekira jam 17.00 WIB, saksi Ahmad Dasuki bin Satun menyerahkan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk disetor tunai ke rekening BCA atas nama saksi Candra Dewi Nursalim, isteri saksi. Kemudian sekira jam 20.00 WIB, saksi Ahmad Dasuki bin Satun mendatangi saksi di rumah dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk disetor



tunai dan ditransfer juga, karena terlalu malam saksi tidak menyetor tunai uang tersebut dan menitipkan uang tersebut ke istri saksi ;

- Bahwa saksi menjelaskan, pada hari Minggu, tanggal 15 Nopember 2020, sekira pukul 15.00 WIB, pada saat pulang kerja, saksi diberitahu istri, bahwa sekira pukul 12.30 WIB, saksi Ahmad Dasuki bin Satun dan Terdakwa datang ke rumah saksi meminta uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga istri saksi menyerahkan uang tersebut kepada saksi Ahmad Dasuki bin Satun. Kemudian saksi Ahmad Dasuki bin Satun dengan mengendarai sepeda motor mengantarkan Terdakwa berangkat ke Madura untuk mengambil sabu pesanan dari saksi Ahmad Dasuki bin Satun. Selanjutnya saksi Ahmad Dasuki bin Satun mengantarkan Terdakwa ke Terminal Situbondo untuk naik bis ;

- Bahwa saksi tahu, saksi sudah beberapa kali membantu saksi Ahmad Dasuki bin Satun untuk mentransfer uang ke Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu ;

- Bahwa saksi menjelaskan, pernah juga mengkonsumsi sabu ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Chandra Dewi Nursalim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya ;

- Bahwa saksi merupakan isteri dari saksi Frandi Susianto bin Usman ;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ahmad Dasuki Bin Satun yang merupakan anggota Polisi polres Situbondo ;

- Bahwa saksi menjelaskan, pada hari Minggu, tanggal 15 Nopember 2020, sekira pukul 13.00 WIB, saksi Ahmad Dasuki bin Satun dan Terdakwa datang ke rumah saksi di Jalan Gunung Arjuno Gang I Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 12, kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo dan saksi Ahmad Dasuki bin Satun menyerahkan uang kepada Terdakwa serta pergi dengan berboncengan naik sepeda motor ;

- Bahwa saksi tidak tahu, berapa jumlah uang diserahkan oleh saksi Ahmad Dasuki bin Satun kepada Terdakwa ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



5. **Ahmad Dasuki bin Satun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya ;
- Bahwa saksi merupakan anggota polisi pada Polres Situbondo sejak tahun 2005 ;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020, sekira pukul 13.00 WIB, saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu ;
- Bahwa setahu saksi, ketika berada di rumah saksi Frandi Susianto, pada hari Minggu, tanggal 15 Nopember 2020, sekira pukul 13.00 WIB, saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu ke Madura ;
- Bahwa saksi tahu, uang untuk membeli sabu yang diserahkan saksi kepada Terdakwa sebesar Rp.11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar kekurangan pembelian sabu sebelumnya, dan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli sabu, dan sisanya untuk ongkos perjalanan Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, dengan uang pembelian sabu sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut, saksi bisa mendapatkan sabu kurang lebih dari 5 (lima) gram sampai dengan 10 (sepuluh) gram ;
- Bahwa saksi menjelaskan, tidak mengetahui berapa banyak jumlah sabu yang dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi yang mengantarkan Terdakwa ke Terminal Situbondo dengan menggunakan sepeda motor merek *Suzuki* jenis *Satria* Nomor Polisi M 4554 YU, untuk berangkat ke Madura membeli sabu dengan naik bis ;
- Bahwa setahu saksi, saksi sudah beberapa kali menyuruh Terdakwa membeli sabu ke Madura ;
- Bahwa saksi menjelaskan, sudah sering menitipkan uang kepada saksi Frandi Susianto untuk pembelian sabu, kemudian uang tersebut ditransfer kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu, pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Mangaran, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, saksi telah ditangkap oleh anggota polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, 1 (satu) unit *handphone* merek *Samsung* warna putih, biasa saksi pergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, dalam melakukan transaksi jual beli sabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ahmad Dasuki bin Satun yang bekerja sebagai polisi pada Polres Situbondo, namun saksi tidak ada hubungan ke- luarga, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya ;
- Bahwa Terdakwa tahu, pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020, sekira pukul 13.00 WIB, saksi Ahmad Dasuki bin Satun menghubungi Terdakwa, dan mengatakan uang untuk membeli sabu telah lengkap dan Terdakwa disuruh berangkat ke Madura untuk membeli dan mengambil sabu ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada hari Minggu, tanggal 15 Nopember 2020, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Dasuki bin Satun di rumah saksi Frandi Susianto, kemudian saksi Ahmad Dasuki bin Satun menyerahkan uang sebesar Rp.11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli dan mengambil sabu di Madura ;
- Bahwa Terdakwa tahu, selanjutnya Terdakwa diantarkan oleh saksi Ahmad Dasuki bin Satun ke Terminal Situbondo sekira pukul 13.30 WIB, dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Ahmad Dasuki bin Satun ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan bus menuju Bangkalan Madura. Setelah sampai di sekitar Suramadu, Terdakwa kemudian dijemput oleh teman Terdakwa yang bernama Jamal, kemudian dibawa ke rumahnya. Setelah itu, uang yang diberikan oleh saksi Ahmad Dasuki bin Satun, Terdakwa serahkan kepada Jamal. Dan setelah itu, Jamal menyerahkan sabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke Situbondo ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, dari uang sebesar Rp.11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk transport, sedangkan sisanya Terdakwa serahkan kepada Jamal untuk pembayaran sabu ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu, pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2020, sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa tiba di Terminal Situbondo dengan membawa sabu. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Ahmad Dasuki bin Satun untuk menjemput, akan tetapi tidak diangkat. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki ke arah Timur Samsat, dan Terdakwa menghubungi saksi Frandi Susianto bin Usman dan memberitahu bahwa Terdakwa dipinggir Jalan Gunung Arjuno depan SMK Negeri 1 Panji. Kemudian saksi Frandi Susianto bin Usman berangkat menemui Terdakwa ;
- Bahwa setahu Terdakwa, pada saat Terdakwa bersama saksi Frandi Susianto bin Usman tersebut, Terdakwa dan saksi Frandi Susianto bin Usman telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Situbondo ;
- Bahwa Terdakwa tahu, pada saat ditangkap ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik besar yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 12,32 (dua belas koma tiga puluh dua) gram ;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik yang diikat lakban warna hitam diduga berisi sabu dengan berat kotor 53,41 (lima puluh tiga koma empat puluh satu) gram ;
 - c. Uang tunai sebsar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - d. 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau tua ;
 - e. 1 (satu) buah topi warna hitam ;
 - f. 1 (satu) unit *handphone* merek *Samsung* warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, saksi Ahmad Dasuki bin Satun tidak ada memberitahukan berapa banyaknya sabu yang akan diambil, saksi Ahmad Dasuki bin Satun hanya meminta, karena akan mendekati tahun baru, disuruh ambil agak banyak ;
- Bahwa setahu Terdakwa, 1 (satu) gram sabu dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tahu, sabu tersebut milik saksi Ahmad Dasuki Bin Satun.
- Bahwa setahu Terdakwa, sudah 6 (enam) kali disuruh saksi Ahmad Dasuki bin Satun untuk membeli sabu ke Madura ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah dapat mengkonsumsi sabu secara gratis dari saksi Ahmad Dasuki bin Satun ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam kasus narkoba selama 5 (lima) tahun dan pada saat ini dalam masa pembebasan bersyarat ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, sudah sejak tahun 2015 mengonsumsi sabu ;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti, perbuatan Terdakwa membawa dan mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah dilarang oleh negara (undang-undang) ;
- Bahwa Terdakwa tahu, Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang pada saat membawa sabu dari Madura ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik yang diikat lakban warna hitam berisi sabu dengan berat kotor 53,41 (lima puluh tiga koma empat puluh satu) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik besar berisi sabu dengan berat kotor 12,32 (dua belas koma tiga puluh dua) gram ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau tua ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam ;
- Uang tunai sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit *handphone* merek *Samsung* warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 sekira pukul 0.15 WIB, di pinggir Jalan Gunung Arjuno, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo bersama dengan saksi Frandi Susianto bin Usman ;

- Bahwa pada saat ditangkap, dan digeledah ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus plastik besar yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 12,32 (dua belas koma tiga puluh dua) gram ;
- b. 1 (satu) bungkus plastik yang diikat lakban warna hitam diduga berisi sabu dengan berat kotor 53,41 (lima puluh tiga koma empat puluh satu) gram ;
- c. Uang tunai sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- d. 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau tua ;
- e. 1 (satu) buah topi warna hitam ;
- f. 1 (satu) unit *handphone* merek *Samsung* warna hitam ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu, karena membeli dari orang yang bernama Jamal, yang tinggal di Bangkalan, Madura ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Ahmad Dasuki bin Usman ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk transport dan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran hutang pembelian sabu sebelumnya, sedangkan sisanya diserahkan kepada Jamal untuk pembayaran sabu ;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Bangkalan Madura untuk membeli narkotika jenis sabu karena disuruh saksi Ahmad Dasuki bin Satun ;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli narkotika jenis sabu dari Bangkalan, Madura ;
- Bahwa saksi Ahmad Dasuki bin Satun tidak ada memberitahukan berapa banyak sabu yang akan dibeli, namun hanya mengatakan, karena sudah dekat tahun baru, disuruh ambil yang agak banyak ;
- Bahwa sabu tersebut milik saksi Ahmad Dasuki Bin Satun ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang pada saat membawa sabu dari Madura ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan dapat langsung memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. **Setiap orang** :

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*”, dalam konteks kalimat dalam unsur *a quo*, memiliki makna yang sama dengan kata “*barangsiapa*”, sebagaimana yang disebutkan dan termuat dalam peraturan perundang-undangan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti, *tiap-tiap orang ataupun sembarang orang* ;

Menimbang, bahwa pengertian tentang *setiap orang*, adalah juga, orang sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) yang didakwakan sebagai subyek hukum, yang memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam perumusan delik, *in casu* Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "*barangsiapa*" atau "*hij*" atau dalam konteks ini disebut "*setiap orang*", yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum, dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan, setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum, kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya dimintakan pertanggungjawaban, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik mengenai diri Terdakwa dan pokok perkara yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemahaman tentang orang sebagai subyek hukum, adalah juga manusia atau tiap-tiap orang dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut, dapat disebut telah mampu dan cakap bertindak atau dapat melakukan suatu perbuatan dalam lapangan hukum (*bekwaam*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukum di atas, maka yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah *manusia* atau *orang* dan *korporasi* atau *badan hukum* ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan, bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan ini, adalah Terdakwa-lah, orang atau manusia (*in person*) sebagai subyek hukum, yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dan termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang*" telah **terpenuhi** ;

ad.3. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar**

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram :

Menimbang, bahwa kata "*tanpa hak*" dalam kaitannya dengan unsur *a quo*, menunjukkan adanya unsur melawan hukum, sebagai hal yang bertentangan dengan hukum, karena tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, dalam hal ini adalah perbuatan untuk :

- menawarkan untuk dijual,
- menjual,
- membeli,
- menerima,
- menjadi perantara dalam jual beli,
- menukar atau,
- menyerahkan narkotika golongan I ;

sedangkan, yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, seperti yang diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum, sebagai misal melanggar undang-undang (tertulis) ;

Menimbang, bahwa bunyi unsur sebagai suatu perbuatan dalam konteks Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *a quo* adalah bersifat alternatif, artinya jikalau salah satu perbuatan yang disebutkan sebagai salah satu bunyi dari unsur tersebut telah dipertimbangkan dan terpenuhi, maka perbuatan lain sebagai bunyi dari unsur yang lain, tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan kembali ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata pada saat digeledah, telah ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik besar yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 12,32 (dua belas koma tiga puluh dua) gram ;
- b. 1 (satu) bungkus plastik yang diikat lakban warna hitam diduga berisi sabu dengan berat kotor 53,41 (lima puluh tiga koma empat puluh satu) gram ;
- c. Uang tunai sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- d. 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau tua ;
- e. 1 (satu) buah topi warna hitam ;
- f. 1 (satu) unit *handphone* merek *Samsung* warna hitam ;

(*vide* keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, Aris Fajar Hidayat, Vendi Eko Prasetya dan keterangan Terdakwa) ;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan yaitu saksi Aris Fajar Hidayat, Vendi Eko Prasetya dan keterangan Terdakwa, pada saat Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Frandi Susianto bin Usman, Terdakwa baru pulang dari Bangkalan, Madura dengan menggunakan bus untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dipesan oleh saksi Ahmad Dasuki bin Satun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Aris Fajar Hidayat, Vendi Eko Prasetya dan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Jamal yang tinggal di Bangkalan, Madura dengan harga Rp.10.500.000,00 sehingga diperoleh narkotika jenis sabu sebanyak 12,32 (dua belas koma tiga puluh dua) gram dan 53,41 (lima puluh tiga koma empat puluh satu) gram ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta, bahwa Terdakwa membeli dari orang yang bernama Jamal tersebut, atas suruhan saksi Ahmad Dasuki bin Satun dan sudah sebanyak 6 (enam) kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari orang tersebut (*vide* keterangan saksi-saksi Aris Fajar Hidayat, Vendi Eko Prasetya dan keterangan Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, pada saat ditangkap dan kemudian digeledah, dimana telah ditemukan barang bukti sebagaimana yang disebutkan di atas, yang baru diambil oleh Terdakwa atas pesannya dari saksi Ahmad Dasuki bin Satun, ternyata Terdakwa baru saja membeli narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Surabaya Nomor LAB 10663/NNF/2020, tanggal 15 Desember 2020, dengan hasil kesimpulan, bahwa barang bukti Nomor 21029/2020/NNF sampai dengan 21031/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 16 November 2020, ternyata berat barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa adalah :

- 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 12,32 (dua belas koma tiga dua) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 53,41 (lima puluh tiga koma empat satu) gram ;



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur kedua dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi ;
ad.3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika :**

Menimbang, bahwa bunyi unsur sebagai suatu perbuatan dalam unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *a quo* adalah bersifat alternatif juga, artinya jikalau salah satu perbuatan yang disebutkan sebagai salah satu bunyi dari unsur tersebut, yaitu melakukan percobaan atau permufakatan jahat telah dipertimbangkan dan terpenuhi, maka perbuatan lain sebagai bunyi dari unsur yang lain, tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *permufakatan jahat* adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Jamal dan tinggal di Bangkalan, Madura tersebut, adalah atas suruhan dari saksi Ahmad Dasuki bin Satun (*vide* keterangan saksi-saksi Aris Fajar Hidayat, Vendi Eko Prasetya, Ahmad Dasuki bin Satun dan keterangan Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli narkotika jenis sabu ke Madura atas suruhan saksi Ahmad Dasuki bin Satun ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan, ternyata Terdakwa dalam membeli dan membawa narkotika jenis sabu tersebut, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mendapatkan kompensasi dari membawa narkotika tersebut, yaitu mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis ;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa membawa narkotika dan mengkonsumsi narkotika adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (negara) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur dari Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik besar yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 12,32 (dua belas koma tiga puluh dua) gram ;
- b. 1 (satu) bungkus plastik yang diikat lakban warna hitam diduga berisi sabu dengan berat kotor 53,41 (lima puluh tiga koma empat puluh satu) gram ;
- c. 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau tua ;
- d. 1 (satu) buah topi warna hitam ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan merupakan hasil dari tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap :

- a. Uang tunai sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- b. 1 (satu) unit *handphone* merek *Samsung* warna hitam ;

yang juga merupakan hasil dari kejahatan dan alat untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyatakan terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Anang Sugianto Ansori alias Sugik bin Sunjati Said**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (**sembilan**) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik yang diikat lakban warna hitam diduga berisi sabu dengan berat kotor 53,41 (lima puluh tiga koma empat satu) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik besar yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 12,32 (dua belas koma tiga dua) gram ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau tua ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam ;

dirampas untuk dimusnahkan dan,

- Uang tunai sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit *handphone* merek *Samsung* warna hitam ;

dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, oleh kami, **Eryusman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rosihan Luthfi, S.H.** dan **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **24 Mei 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abd.Mukti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo serta dihadiri oleh **Budhi Pujro Susanto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Eryusman, S.H.

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Mukti, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Sit